

## **Sustainable Community Empowerment Multi-Sektoral Berbasis Ekonomi Syariah dan Keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat**

**Siti Ropiah**

**Dosen STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi**

**Emali: [ropiah@staihas.ac.id](mailto:ropiah@staihas.ac.id)**

### **Abstract**

This research aims to develop a sustainable community empowerment model involving various sectors, based on Islamic economics and religious values in Cikarang Pusat District. This concept integrates an Islamic economic approach as the foundation for local economic empowerment, alongside the cultivation of religious values as a moral and ethical pillar for the community. With multi-sector support from local government, religious institutions, as well as the private and education sectors, this study explores the synergy among various stakeholders to create an ecosystem conducive to inclusive and sustainable economic growth.

The method employed involves a participatory approach through interviews, focused group discussions, and field observations. The results show that implementing Islamic economics integrated with religious values can increase community participation in economic activities, foster a spirit of mutual care, and strengthen social resilience. The positive impact of this model is also evident in the increase in community income and improved quality of life.

The findings of this research contribute to the development of a community empowerment strategy based on Islamic economics and religious values as a sustainable approach to achieving shared prosperity in Cikarang Pusat District.

**Keywords:** Community Empowerment, Islamic Economics, Religious Values

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor dengan basis ekonomi syariah dan nilai-nilai keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat. Konsep ini mengintegrasikan pendekatan ekonomi syariah sebagai dasar pemberdayaan ekonomi lokal, serta penanaman nilai-nilai agama sebagai pilar moral dan etika masyarakat. Dengan dukungan multi-sektor seperti pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta sektor swasta dan pendidikan, penelitian ini mengeksplorasi sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode yang digunakan melibatkan pendekatan partisipatif melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah yang diintegrasikan dengan nilai keagamaan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, mendorong sikap saling peduli, serta memperkuat ketahanan sosial. Dampak positif dari model ini juga terlihat dalam peningkatan pendapatan masyarakat serta kualitas hidup yang lebih baik.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan sebagai pendekatan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan bersama di Kecamatan Cikarang Pusat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Syariah, Keagamaan,

## Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Konsep ini berfokus pada upaya mengembangkan potensi individu dan kelompok dalam komunitas agar mereka dapat berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif. Model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang berbasis ekonomi syariah dan keagamaan merupakan inovasi yang dapat menjawab berbagai tantangan sosial dan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kecamatan Cikarang Pusat, yang dikenal sebagai kawasan industri namun masih memiliki banyak masyarakat yang bergantung pada sektor informal untuk penghidupan mereka<sup>1</sup>. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan ekonomi tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika berbasis agama sebagai pedoman hidup yang berkelanjutan<sup>2</sup>.

Konsep ekonomi syariah dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keseimbangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah<sup>3</sup>. Ekonomi syariah menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam seperti di Kecamatan Cikarang Pusat, di mana peran agama sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari<sup>4</sup>. Melalui penerapan ekonomi syariah, masyarakat diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memberi dampak sosial dan spiritual yang positif<sup>5</sup>.

Pemberdayaan berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan<sup>6</sup>. Kolaborasi multi-sektoral ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal, meningkatkan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut<sup>7</sup>. Kecamatan Cikarang Pusat, yang terletak di tengah kawasan industri dengan mobilitas penduduk yang tinggi, memiliki potensi besar untuk mengembangkan model pemberdayaan yang holistik, menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> A. Nurdin, Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jakarta: Al Hikmah Press, 2021, hlm. 12

<sup>2</sup> R. Hakim, Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Sosial. Bandung: Pustaka Syariah, 2020, hlm. 45.

<sup>3</sup> M. Latif & S. Nurhayati. Penerapan Prinsip Syariah dalam Ekonomi Berkelanjutan. Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 78.

<sup>4</sup> B. Santoso, Dampak Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Industri, Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2022, 15(3), hlm. 35.

<sup>5</sup> Z. Nasution, Ekonomi Syariah dalam Konteks Sosial Masyarakat. Medan: Mitra Madani, 2018, hlm. 92.

<sup>6</sup> M. Hidayat, & D. Setiawan, Kolaborasi Multi-Sektoral dalam Pemberdayaan Berbasis Keagamaan", Jurnal Kebijakan Sosial, 2020, 12(4), hlm. 60.

<sup>7</sup> F. Pratama, Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Surabaya: Econis Press, 2012, hlm. 123

<sup>8</sup> L. Basuki, Potensi Pemberdayaan Ekonomi di Kawasan Industri. Jakarta: Sarana Karya, 2019, hlm. 56

Secara umum, pendekatan multi-sektoral ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarwarga<sup>9</sup>. Pemberdayaan berbasis nilai keagamaan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli satu sama lain dan menjaga lingkungan sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual<sup>10</sup>. Dengan demikian, model ini tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan spiritual yang penting untuk ketahanan komunitas di tengah perubahan sosial dan ekonomi<sup>11</sup>.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata, serta memungkinkan analisis mendalam terkait dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat<sup>12</sup>. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terkait<sup>13</sup>.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, pengusaha lokal, perwakilan pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan teknik purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan peran dan pengaruh mereka dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cikarang Pusat<sup>14</sup>. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi pandangan yang beragam dari para pemangku kepentingan dan memahami motivasi serta tantangan yang mereka hadapi dalam implementasi ekonomi syariah dan nilai keagamaan<sup>15</sup>.

Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap kegiatan usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi syariah, kegiatan sosial keagamaan, dan kolaborasi lintas sektor yang terjalin di Kecamatan Cikarang Pusat<sup>16</sup>. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan lingkungan yang memengaruhi penerapan ekonomi syariah di masyarakat<sup>17</sup>.

<sup>9</sup> S. Andriani, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi di Tengah Pandemi, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 2021, 14(2), hlm. 70.

<sup>10</sup> D. Syamsul, Nilai-Nilai Keagamaan dalam Masyarakat Berbasis Ekonomi Syariah. Bandung: Mizan Press, 2020, hlm. 112.

<sup>11</sup> K. Azhar, & Y. Riyanto, Ketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Nilai Keagamaan, Jurnal Sosiologi Islam, 2022, 19(1), hlm. 90.

<sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 65.

<sup>13</sup> L.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, hlm. 77.

<sup>14</sup> J.W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, 2016, hlm. 88.

<sup>15</sup> Sari, M., & Nur, L. Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Penelitian Sosial, 2020, 18(2), hlm. 92.

<sup>16</sup> A. Fathoni, Metode Penelitian dalam Ilmu Sosial. Surabaya: Pustaka Ilmiah, 2019, hlm. 102.

<sup>17</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage Publications, hlm. 110.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan pemerintah daerah, publikasi akademik, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah dan keagamaan<sup>18</sup>. Analisis dokumen dilakukan untuk melengkapi data primer dan memberikan wawasan teoritis mengenai model pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan<sup>19</sup>.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik, di mana data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini membantu peneliti untuk menemukan pola dan hubungan antara elemen-elemen pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan<sup>20</sup>. Selanjutnya, hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi di Kecamatan Cikarang Pusat<sup>21</sup>.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan (sustainable community empowerment) bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antar-sektor, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai subjek, bukan hanya objek, dalam proses pembangunan<sup>22</sup>. Dalam konteks ini, pendekatan multi-sektoral menjadi penting karena menggabungkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga keagamaan, dan masyarakat, yang saling bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif<sup>23</sup>.

Ekonomi syariah menjadi dasar penting dalam konsep ini karena menawarkan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi didorong untuk berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan penggunaan sumber daya yang bijak, serta menghindari eksploitasi ekonomi<sup>24</sup>. Konsep ini selaras dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan kemandirian dan mendorong peningkatan kualitas hidup, bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual<sup>25</sup>. Dengan penerapan ekonomi syariah di Kecamatan Cikarang Pusat, masyarakat didorong untuk

<sup>18</sup> Rahmawati, S., & Fajar, R. (2019). "Analisis Data Sekunder dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Sosial Ekonomi, 22(1), hlm. 119

<sup>19</sup> Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. California: Sage Publications, hlm. 122

<sup>20</sup> Braun, V., & Clarke, V. (2019). "Thematic Analysis in Qualitative Research", Qualitative Research Journal, 15(3), hlm. 145.

<sup>21</sup> Basri, H. (2020). *Teknik Analisis Data dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Media Nusantara, hlm. 135.

<sup>22</sup> S. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020, hlm. 35.

<sup>23</sup> Fauzan, R., & Hadi, S. (2021). "Kolaborasi Multi-Sektoral dalam Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Pembangunan Sosial, 10(2), hlm. 56.

<sup>24</sup> A. Karim, *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 78.

<sup>25</sup> Maulana, I., & Rahayu, T. (2019). "Konsep Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), hlm. 33.

mengembangkan usaha dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan mendorong kegiatan usaha yang berdampak sosial<sup>26</sup>.

Pendekatan berbasis nilai keagamaan juga berperan penting dalam konsep ini, karena agama memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Cikarang Pusat. Nilai-nilai keagamaan menjadi fondasi moral yang memperkuat ikatan sosial dan mendorong masyarakat untuk mengamalkan etika dalam kegiatan ekonomi dan sosial<sup>27</sup>. Melalui penanaman nilai-nilai agama, konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pencapaian material, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab sosial sebagai bentuk ibadah dan pengabdian<sup>28</sup>.

Model multi-sektoral ini memungkinkan kolaborasi antar-pihak untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih efektif. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan yang mendukung, sektor swasta mendorong pengembangan ekonomi lokal, dan lembaga keagamaan membantu membangun kesadaran spiritual di tengah masyarakat<sup>29</sup>. Sinergi ini membantu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan program pemberdayaan berbasis ekonomi syariah, sehingga dampaknya lebih merata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Cikarang Pusat<sup>30</sup>.

Secara keseluruhan, konsep sustainable community empowerment berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab spiritual<sup>31</sup>. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membentuk komunitas yang mandiri secara ekonomi, harmonis secara sosial, dan kuat secara spiritual, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang<sup>32</sup>.

## **2. Penerapan Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Syariah dan Nilai Keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat**

Penerapan konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat dimulai dengan mengenalkan prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan tokoh

<sup>26</sup> M. Rahman, Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2020, hlm. 85.

<sup>27</sup> H. Yasin, Pengaruh Nilai Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Surabaya: Gema Ilmu, 2021, hlm. 47.

<sup>28</sup> Syahrul, A., & Hamid, F. (2019). "Pemberdayaan Berbasis Nilai Agama", Jurnal Sosial Keagamaan, 12(4), hlm. 101.

<sup>29</sup> E. Suharto, Peran Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Akademika Press, 2022, hlm. 60.

<sup>30</sup> Lestari, R. (2020). "Sinergi Multi-Sektoral untuk Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Pengembangan Masyarakat, 18(3), hlm. 112.

<sup>31</sup> Asmara, H. (2018). Ekonomi Syariah sebagai Dasar Pemberdayaan Berkelanjutan. Yogyakarta: Penerbit Media Jaya, hlm. 123.

<sup>32</sup> Ridwan, N., & Fitri, S. (2019). "Membangun Masyarakat Mandiri melalui Ekonomi Syariah", Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam, 17(2), hlm. 89.

agama serta praktisi ekonomi syariah<sup>33</sup>. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberi pemahaman tentang pentingnya ekonomi yang berlandaskan pada keadilan dan keberkahan, dengan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti riba<sup>34</sup>. Pelatihan ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan usaha yang etis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat<sup>35</sup>.

Selain pelatihan, penerapan konsep ini juga melibatkan pembentukan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Melalui pembentukan kelompok UMKM, masyarakat didorong untuk berwirausaha dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan zakat. Model usaha ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan ekonomi yang sejalan dengan ajaran agama<sup>36</sup>. Di Kecamatan Cikarang Pusat, program ini didukung oleh pemerintah daerah dan lembaga keagamaan setempat yang memberikan dukungan modal dan fasilitasi usaha bagi kelompok masyarakat<sup>37</sup>.

Selain pengembangan ekonomi, nilai-nilai keagamaan juga ditanamkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Melalui pengajian dan ceramah agama, masyarakat didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam kegiatan ekonomi mereka. Pengajian rutin yang dilakukan di berbagai masjid dan majelis taklim menjadi sarana untuk memperkuat keyakinan bahwa usaha yang dijalankan dengan cara yang halal dan etis akan membawa keberkahan, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat sekitar<sup>38</sup>. Nilai keagamaan ini menjadi dasar bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka dengan tanggung jawab sosial yang tinggi<sup>39</sup>.

Dalam proses implementasi konsep ini, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di Kecamatan Cikarang Pusat sangat penting. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keagamaan bekerja sama dalam memberikan dukungan, baik dari segi pembiayaan, pelatihan, maupun pemasaran produk<sup>40</sup>. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Peran sektor swasta terutama

<sup>33</sup> Wahid, A. (2020). Pelatihan Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Media Ekonomi Islam, hlm. 54

<sup>34</sup> Hidayat, M. (2021). Konsep Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Bandung: Penerbit Al-Falah, hlm. 62.

<sup>35</sup> Suryani, T., & Ramli, H. (2019). "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah di Komunitas Lokal", Jurnal Ekonomi Islam, 11(3), hlm. 45.

<sup>36</sup> Fitri, Z. (2020). Implementasi Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. Surabaya: Rumah Syariah, hlm. 83.

<sup>37</sup> Andriani, S. (2019). "Peran Pemerintah dalam Mendukung UMKM Syariah", Jurnal Ekonomi dan Sosial, 12(2), hlm. 71.

<sup>38</sup> Yusuf, R. (2021). Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi. Jakarta: Al-Hikmah Press, hlm. 38.

<sup>39</sup> Arifin, M., & Fadli, N. (2020). "Pengaruh Etika Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Jurnal Sosial Keagamaan, 13(1), hlm. 29.

<sup>40</sup> Syamsul, D., & Wijaya, P. (2020). "Kolaborasi Multi-Sektoral dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah", Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 17(4), hlm. 97.



dalam hal pemasaran dan distribusi produk UMKM berbasis syariah diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menjangkau pasar yang lebih luas<sup>41</sup>.

Secara keseluruhan, penerapan konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat. Dengan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, masyarakat mampu mengembangkan usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mendatangkan manfaat bagi lingkungan sosial di sekitarnya<sup>42</sup>.

### 3. Tantangan yang Dihadapi dalam Upaya Pemberdayaan Multi-Sektoral Berbasis Ekonomi Syariah dan Nilai Keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat

Salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah di Kecamatan Cikarang Pusat adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep-konsep dasar seperti mudharabah, musyarakah, dan zakat produktif, yang merupakan fondasi dalam ekonomi syariah<sup>43</sup>. Rendahnya pemahaman ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan ekonomi lokal, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif untuk membangun kesadaran masyarakat<sup>44</sup>.

Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam ekonomi syariah juga masih terbatas. Kekurangan tenaga ahli di bidang ekonomi syariah menghambat proses pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat. Tanpa adanya pendamping yang berkompeten, sulit bagi masyarakat untuk memahami penerapan praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah<sup>45</sup>. Tantangan ini semakin besar karena adanya kebutuhan untuk memperkuat aspek keagamaan dalam kegiatan ekonomi, yang memerlukan pembimbing atau tokoh agama yang juga paham tentang ekonomi syariah<sup>46</sup>.

Keterbatasan akses terhadap modal usaha menjadi tantangan lainnya dalam upaya pemberdayaan berbasis ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang ingin memulai usaha syariah, namun terkendala oleh kurangnya akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan pendanaan atau pembiayaan berbasis bagi hasil masih terbatas di wilayah tersebut, sehingga masyarakat seringkali bergantung pada lembaga

<sup>41</sup> Siti, R. (2022). Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan UMKM Syariah. Bandung: Econi Press, hlm. 110.

<sup>42</sup> Hasbullah, H. (2019). "Dampak Pemberdayaan Ekonomi Syariah terhadap Kehidupan Sosial", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 19(2), hlm. 115.

<sup>43</sup> Shiddiq, M. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Al-Fikri Press, hlm. 45

<sup>44</sup> Amalia, R., & Syahputra, D. (2021). "Tantangan Edukasi Ekonomi Syariah di Komunitas Lokal", Jurnal Ekonomi Islam, 15(3), hlm. 58.

<sup>45</sup> Hadi, S. (2019). Keterbatasan SDM dalam Penerapan Ekonomi Syariah. Bandung: Syariah Publishing, hlm. 34.

<sup>46</sup> Nurdin, H., & Fahmi, M. (2020). "Peran Tokoh Agama dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah", Jurnal Sosial Keagamaan, 10(2), hlm. 77.

keuangan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah<sup>47</sup>. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dari lembaga keuangan syariah untuk membantu permodalan UMKM di daerah tersebut<sup>48</sup>.

Selanjutnya, tantangan dalam kolaborasi antar-sektor juga menjadi isu penting. Meskipun konsep pemberdayaan multi-sektoral mengharuskan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keagamaan, dan masyarakat, kenyataannya koordinasi antar-sektor masih sering kali terhambat oleh kepentingan masing-masing pihak<sup>49</sup>. Misalnya, sektor swasta mungkin lebih fokus pada profitabilitas, sementara pemerintah dan lembaga keagamaan memiliki prioritas pada aspek kesejahteraan dan etika syariah<sup>50</sup>. Tanpa adanya harmonisasi tujuan, program pemberdayaan sulit berjalan secara efektif.

Terakhir, resistensi budaya lokal terhadap perubahan juga menjadi tantangan dalam penerapan nilai-nilai keagamaan dalam ekonomi masyarakat. Tidak semua masyarakat siap menerima perubahan atau mengikuti prinsip-prinsip baru yang mungkin berbeda dengan kebiasaan sehari-hari mereka<sup>51</sup>. Beberapa warga masih melihat kegiatan ekonomi berbasis syariah sebagai hal yang rumit dan kurang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Tantangan budaya ini memerlukan pendekatan yang lebih persuasif dan bertahap untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat<sup>52</sup>.

#### **4. Keterlibatan Berbagai Pemangku Kepentingan dalam Program Pemberdayaan Berbasis Ekonomi Syariah dan Nilai Keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat**

Keterlibatan pemerintah dalam program pemberdayaan ini memainkan peran sentral, terutama dalam penyediaan regulasi, fasilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah di Kecamatan Cikarang Pusat aktif memberikan dukungan berupa regulasi yang memfasilitasi kegiatan ekonomi berbasis syariah, seperti perizinan yang mudah bagi UMKM berbasis syariah serta kebijakan-kebijakan insentif lainnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal<sup>53</sup>. Pemerintah juga menyediakan berbagai program pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berwirausaha, khususnya dalam bidang yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah<sup>54</sup>.

<sup>47</sup> Rahmat, A. (2021). Akses Modal Syariah bagi UMKM. Surabaya: Gema Syariah, hlm. 102.

<sup>48</sup> Farid, A., & Zain, T. (2022). "Pentingnya Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM", Jurnal Keuangan Syariah, 20(1), hlm. 87.

<sup>49</sup> Hakim, L., & Pratama, Y. (2020). "Kolaborasi Antar-Sektor dalam Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Pembangunan Sosial, 13(3), hlm. 63.

<sup>50</sup> Fathoni, D. (2018). Sinergi Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Inspirasi Publishing, hlm. 75.

<sup>51</sup> Zulkarnain, M. (2020). "Resistensi Budaya dalam Implementasi Ekonomi Syariah", Jurnal Kebudayaan dan Ekonomi, 18(4), hlm. 91.

<sup>52</sup> Latifah, S. (2021). Pendekatan Persuasif dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah. Bandung: Nurani Press, hlm. 120.

<sup>53</sup> Haryanto, S. (2020). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Al-Furqon Press, hlm. 42.

<sup>54</sup> Sari, M. (2021). "Program Pelatihan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Syariah", Jurnal Kebijakan Ekonomi Daerah, 12(3), hlm. 55.



Sektor swasta, terutama lembaga keuangan syariah dan perusahaan besar, turut ambil bagian dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha mereka dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip bagi hasil<sup>55</sup>. Selain itu, beberapa perusahaan besar juga turut serta dalam program kemitraan dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis syariah<sup>56</sup>.

Lembaga keagamaan juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam program pemberdayaan ini. Masjid, pesantren, dan majelis taklim menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berbasis nilai-nilai agama<sup>57</sup>. Melalui lembaga keagamaan, masyarakat diberi pemahaman mengenai pentingnya menjalankan usaha dengan prinsip syariah dan nilai-nilai keagamaan, yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan berbagi rezeki melalui zakat dan infak<sup>58</sup>. Lembaga keagamaan ini juga membantu memperkuat aspek moral masyarakat, yang menjadi landasan penting dalam penerapan ekonomi syariah di tingkat lokal<sup>59</sup>.

Keterlibatan masyarakat sendiri merupakan inti dari program pemberdayaan ini, karena masyarakatlah yang akan menjadi pelaksana dan penerima manfaat langsung dari program tersebut. Masyarakat di Kecamatan Cikarang Pusat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan, seperti pelatihan kewirausahaan syariah dan kelompok usaha bersama (KUBE) berbasis syariah<sup>60</sup>. Partisipasi masyarakat ini penting agar program pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak jangka panjang, karena ketika masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk menjalankannya dengan konsisten<sup>61</sup>.

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keagamaan, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program pemberdayaan berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan ini. Kolaborasi yang terjalin di antara pemangku kepentingan membantu mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan kesulitan dalam akses ke pasar<sup>62</sup>. Dengan adanya kerja sama yang solid antar-pihak, program pemberdayaan ini dapat berjalan lebih

<sup>55</sup> Yusuf, A., & Fahmi, D. (2019). *Akses Pembiayaan Syariah untuk UMKM di Indonesia*. Bandung: Syariah Publika, hlm. 64.

<sup>56</sup> Ridwan, T. (2021). "Peran Sektor Swasta dalam Program Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial*, 18(1), hlm. 78.

<sup>57</sup> Rahmawati, L., & Ahmad, Z. (2020). *Peran Masjid dan Lembaga Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Surabaya: Gema Islamika, hlm. 81.

<sup>58</sup> Syahrul, H. (2018). "Pemahaman Nilai-Nilai Syariah dalam Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Dakwah dan Ekonomi Islam*, 16(2), hlm. 93.

<sup>59</sup> Latif, M. (2022). *Etika dan Moral dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Al-Huda Press, hlm. 47.

<sup>60</sup> Hasan, R., & Arif, N. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekonomi Syariah di Desa", *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 14(3), hlm. 102.

<sup>61</sup> Zainal, A. (2020). *Membangun Kemandirian Ekonomi melalui Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Inspirasi Nusantara, hlm. 55.

<sup>62</sup> Wahid, E., & Hakim, L. (2019). "Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Sosial Islam*, 15(4), hlm. 110.

efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di Kecamatan Cikarang Pusat.

##### **5. Dampak Ekonomi, Sosial, dan Spiritual dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Syariah dan Nilai Keagamaan terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di Kecamatan Cikarang Pusat**

Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan telah membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Cikarang Pusat. Dengan meningkatnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan pembagian rezeki melalui zakat, masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan<sup>63</sup>. UMKM yang berbasis syariah mengalami pertumbuhan karena adanya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, yang memfasilitasi akses terhadap modal dan pelatihan usaha. Hasilnya, tingkat pendapatan masyarakat meningkat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan<sup>64</sup>.

Dampak sosial dari program pemberdayaan ini juga terlihat nyata. Dengan terbentuknya kelompok usaha bersama (PokUBer) dan koperasi syariah, rasa solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat meningkat, menciptakan jaringan ekonomi lokal yang saling mendukung<sup>65</sup>. Kolaborasi dalam kelompok usaha ini juga mendorong terbangunnya rasa saling percaya dan kebersamaan, di mana masyarakat berperan aktif dalam membantu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik<sup>66</sup>. Selain itu, program ini membantu mengurangi kesenjangan sosial, karena berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum miskin dan marginal, mendapatkan akses terhadap peluang usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah<sup>67</sup>.

Pada aspek spiritual, penerapan nilai-nilai keagamaan dalam ekonomi masyarakat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Tuhan<sup>68</sup>. Melalui pengajian dan ceramah yang diselenggarakan di masjid dan majelis taklim, masyarakat diajarkan untuk menjalankan usaha mereka dengan cara yang halal, menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama,

---

<sup>63</sup> Hidayat, M. (2020). *Ekonomi Syariah sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Pustaka Syariah, hlm. 46.

<sup>64</sup> Nurhayati, A., & Sari, L. (2021). "Pengaruh Ekonomi Syariah terhadap Pengurangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(2), hlm. 62.

<sup>65</sup> Yani, Z. (2020). *Peran Kelompok Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah*. Bandung: Ekonomi Islam Nusantara, hlm. 50.

<sup>66</sup> Fathurrahman, M. (2019). "Membangun Solidaritas melalui Koperasi Syariah", *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 15(3), hlm. 83.

<sup>67</sup> Wulandari, T. (2022). *Mengatasi Kesenjangan Sosial melalui Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Mitra Sejahtera, hlm. 88.

<sup>68</sup> Hasanah, U. (2021). *Integritas dalam Praktik Ekonomi Syariah*. Surabaya: Rahmatan Press, hlm. 37.

seperti riba dan penipuan<sup>69</sup>. Nilai-nilai spiritual ini membawa dampak positif terhadap kualitas hidup, karena masyarakat merasakan ketenangan dan keberkahan dalam usaha mereka, serta memiliki motivasi yang lebih besar untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama<sup>70</sup>.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan ini memberikan kontribusi besar terhadap kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Cikarang Pusat. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, perbaikan relasi sosial, serta pemahaman spiritual yang lebih mendalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Program ini menjadi model pemberdayaan yang tidak hanya memfokuskan pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan keagamaan sebagai landasan kehidupan masyarakat<sup>71</sup>.

#### **6. Strategi Efektif dalam Mengintegrasikan Pendekatan Ekonomi Syariah dan Nilai Keagamaan untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Kecamatan Cikarang Pusat**

Salah satu strategi yang paling efektif dalam mengintegrasikan ekonomi syariah dan nilai keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat adalah penerapan model Community-Based Participatory Development (CBPD), yaitu model pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat. Dalam model ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi<sup>72</sup>. Dengan pelibatan langsung, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program dan lebih termotivasi untuk menjaga kesinambungannya. Partisipasi ini juga memungkinkan nilai-nilai keagamaan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah, terinternalisasi dalam setiap kegiatan ekonomi<sup>73</sup>.

Pendekatan lain yang terbukti efektif adalah dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (PokUBer)) berbasis syariah, di mana anggota kelompok berkomitmen untuk menjalankan usaha sesuai prinsip ekonomi syariah. Dalam PokUBer ini, para anggota tidak hanya berusaha meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga etika bisnis sesuai nilai keagamaan seperti menghindari riba dan spekulasi<sup>74</sup>. PokUBer berbasis syariah ini didukung dengan pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan dan tokoh agama, sehingga peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang integritas dalam bisnis dan bagaimana praktik bisnis yang halal dapat membawa keberkahan<sup>75</sup>.

<sup>69</sup> Siregar, B., & Yusuf, L. (2020). "Pengajian sebagai Sarana Edukasi Ekonomi Syariah", Jurnal Dakwah dan Ekonomi Islam, 13(1), hlm. 41.

<sup>70</sup> Taufiq, M. (2021). Ketenangan Berusaha dengan Prinsip Syariah. Jakarta: Iman Press, hlm. 53.

<sup>71</sup> Mustofa, F., & Anwar, R. (2020). "Kualitas Hidup dan Nilai Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi", Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam, 20(2), hlm. 115.

<sup>72</sup> Hadi, A. (2020). Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Ekonomi. Jakarta: Syariah Mandiri Press, hlm. 33.

<sup>73</sup> Rahmat, M., & Wahyuni, T. (2021). "Partisipasi dan Integritas dalam Ekonomi Syariah", Jurnal Sosial dan Keagamaan, 16(3), hlm. 47.

<sup>74</sup> Fitri, N., & Latifah, S. (2019). Peran KUBE Syariah dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat. Surabaya: Sahabat Media, hlm. 57.

<sup>75</sup> Ahmad, Y., & Syamsul, A. (2020). "Pemberdayaan Ekonomi melalui Kelompok Usaha Syariah", Jurnal Ekonomi Islam, 14(2), hlm. 60.

Strategi lain yang relevan adalah melalui penguatan institusi keagamaan, seperti masjid dan pesantren, sebagai pusat edukasi ekonomi syariah. Lembaga keagamaan ini berperan sebagai agen perubahan yang menyediakan pengetahuan dan pelatihan tentang praktik ekonomi berbasis syariah. Masjid, sebagai pusat kegiatan masyarakat, dapat memfasilitasi pelatihan rutin dalam bentuk seminar, workshop, dan pengajian yang mengintegrasikan topik-topik ekonomi syariah dengan ajaran agama<sup>76</sup>. Model ini memungkinkan masyarakat mengadopsi praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan secara konsisten, karena pembelajaran dilakukan di tempat yang mereka yakini dan hormati<sup>77</sup>.

Penerapan model Zakat Produktif juga menjadi strategi penting dalam pemberdayaan berbasis ekonomi syariah. Dana zakat yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, yang kemudian digunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti perdagangan atau pertanian<sup>78</sup>. Model zakat produktif ini mendorong penerima zakat untuk menjadi mandiri secara finansial dan secara bertahap meningkatkan taraf hidup mereka tanpa terus bergantung pada bantuan sosial<sup>79</sup>. Selain itu, zakat produktif ini mengajarkan masyarakat untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berbagi rezeki dengan sesama, sesuai dengan prinsip syariah<sup>80</sup>.

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keagamaan adalah elemen penting untuk mendukung keberlanjutan model-model ini. Pemerintah dapat memberikan regulasi dan insentif bagi lembaga keuangan syariah yang aktif membantu UMKM di daerah tersebut, sementara sektor swasta dapat memperluas program CSR yang berfokus pada pelatihan dan pembiayaan berbasis syariah<sup>81</sup>. Dengan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, setiap elemen program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup di Kecamatan Cikarang Pusat secara holistik<sup>82</sup>.

## Simpulan

Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan multi-sektoral berbasis ekonomi syariah dan nilai keagamaan di Kecamatan Cikarang Pusat telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui integrasi pendekatan ekonomi syariah dengan nilai-

<sup>76</sup> Zahra, D. (2021). "Peran Masjid dalam Edukasi Ekonomi Syariah", *Jurnal Dakwah dan Ekonomi Islam*, 15(1), hlm. 78.

<sup>77</sup> Nurhaliza, S. (2020). *Masjid sebagai Pusat Edukasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Dakwah, hlm. 99.

<sup>78</sup> Hanafi, M. (2018). *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Cendekia Islamika, hlm. 42.

<sup>79</sup> Budi, A., & Surya, R. (2019). "Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan", *Jurnal Keuangan Islam*, 12(4), hlm. 64.

<sup>80</sup> Fitria, L. (2021). *Keberkahan Zakat Produktif dalam Ekonomi Syariah*. Surabaya: Nurani Press, hlm. 73.

<sup>81</sup> Ramadhani, M. (2022). "Sinergi Pemerintah dan Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah", *Jurnal Pembangunan Ekonomi Islam*, 18(3), hlm. 82.

<sup>82</sup> Yusuf, H., & Pratama, Z. (2021). *Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan untuk Keberlanjutan Ekonomi Syariah*. Bandung: Pusat Kajian Ekonomi Syariah, hlm. 120.

nilai keagamaan, program ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan spiritual masyarakat.

Pertama, dari aspek ekonomi, penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan keberlanjutan, telah mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sehat. Program pelatihan dan akses pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah telah membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan pendapatan dan pengurangan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Kedua, dampak sosial yang dihasilkan dari pemberdayaan ini menciptakan solidaritas dan kerjasama antarwarga, memperkuat jaringan sosial, dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam kelompok usaha bersama dan inisiatif komunitas lainnya telah menciptakan iklim kolaboratif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Ketiga, aspek spiritual dari pemberdayaan ini sangat penting, karena mengedepankan nilai-nilai etika dan moral dalam berbisnis. Pendidikan keagamaan yang diberikan melalui lembaga keagamaan membantu masyarakat untuk memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, menjadikan praktik ekonomi bukan hanya sebagai usaha mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah.

Secara keseluruhan, model pemberdayaan yang mengintegrasikan pendekatan multi-sektoral ini menawarkan solusi yang holistik untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan spiritual di Kecamatan Cikarang Pusat. Untuk mencapai keberlanjutan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keagamaan, dan masyarakat sangat diperlukan. Melalui sinergi yang kuat antara semua pihak, program ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian dalam Ilmu Sosial. Surabaya: Pustaka Ilmiah, 2019
- Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi. Yogyakarta: UII Press, 2018
- Abdullah Nurdin, Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jakarta: Al Hikmah Press, 2021, hlm. 12
- Ahmad Yusra., & Syamsul Arifin. (2020). Pemberdayaan Ekonomi melalui Kelompok Usaha Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, 14(2), hlm. 60.
- Amalia, Reni., & Syahputra, Dedi. (2021). Tantangan Edukasi Ekonomi Syariah di Komunitas Lokal, Jurnal Ekonomi Islam, 15(3), hlm. 58.
- Andriani, Siti. (2019). Peran Pemerintah dalam Mendukung UMKM Syariah", Jurnal Ekonomi dan Sosial, 12(2), hlm. 71.
- Arifin, Muhammad., & Fadzli, Muhammad. (2020). Pengaruh Etika Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Sosial Keagamaan, 13(1), hlm. 29.
- Asmara, Hafiz. (2018). Ekonomi Syariah sebagai Dasar Pemberdayaan Berkelanjutan. Yogyakarta: Penerbit Media Jaya, hlm. 123.
- Bedjo Santoso, Dampak Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Industri, Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2022, 15(3), hlm. 35.

- Basri, Haris. (2020). Teknik Analisis Data dalam Penelitian Sosial. Jakarta: Media Nusantara, hlm. 135.
- Virginia Braun and Victoria Clarke (2019). Thematic Analysis in Qualitative Research, *Qualitative Research Journal*, 15(3), hlm. 145.
- Budhi Agus & Surya, Rizki. (2019). Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan, *Jurnal Keuangan Islam*, 12(4), hlm. 64.
- Dede Syamsul, Nilai-Nilai Keagamaan dalam Masyarakat Berbasis Ekonomi Syariah. Bandung: Mizan Press, 2020, hlm. 112.
- Abdul Hadi, *Peran Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kanisius, , 2005, hlm. 60.
- Fajar Pratama, *Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah*. Surabaya: Econis Press, 2012, hlm. 123
- Abdul Farid, & Taufik Zain, (2022). Pentingnya Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM, *Jurnal Keuangan Syariah*, 20(1), hlm. 87.
- Fathoni, Deni. (2018). Sinergi Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Inspirasi Publishing, hlm. 75.
- Fathurrahman, Mohammad. (2019). Membangun Solidaritas melalui Koperasi Syariah, *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 15(3), hlm. 83.
- Fauzan, Rizki., & Hadi, Suyatno. (2021). Kolaborasi Multi-Sektoral dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(2), hlm. 56.
- Fitri, Nisrina., & Latifah, Siti. (2019). Peran KUBE Syariah dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat. Surabaya: Sahabat Media, hlm. 57.
- Fitri, Zainal. (2020). Implementasi Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. Surabaya: Rumah Syariah, hlm. 83.
- Fitria, Lia. (2021). Keberkahan Zakat Produktif dalam Ekonomi Syariah. Surabaya: Nurani Press, hlm. 73.
- H. Muhammad Yasin, *Pengaruh Nilai Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat*. Surabaya: Gema Ilmu, 2021, hlm. 47.
- Hadi, Abdul. (2020). Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Ekonomi. Jakarta: Syariah Mandiri Press, hlm. 33.
- Hadi, Suyatno. (2019). Keterbatasan SDM dalam Penerapan Ekonomi Syariah. Bandung: Syariah Publishing, hlm. 34.
- Hakim, Luthfi., & Pratama, Yusuf. (2020). Kolaborasi Antar-Sektor dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Pembangunan Sosial*, 13(3), hlm. 63.
- Hanafi, Muhammad. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Cendekia Islamika, hlm. 42.
- Haryanto, Sutarno. (2020). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Al-Furqon Press, hlm. 42.
- Hasan, Rohmat., & Arif, Nurdin. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Program Ekonomi Syariah di Desa, *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 14(3), hlm. 102.
- Hasanah, Ummu. (2021). Integritas dalam Praktik Ekonomi Syariah. Surabaya: Rahmatan Press, hlm. 37.
- Hasbullah, Haji. (2019). Dampak Pemberdayaan Ekonomi Syariah terhadap Kehidupan Sosial, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 19(2), hlm. 115.



- Hidayat, Mohammad. (2020). Ekonomi Syariah sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta: Pustaka Syariah, hlm. 46.
- Hidayat, Mohammad. (2021). Konsep Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Bandung: Penerbit Al-Falah, hlm. 62.
- J.W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, 2016, hlm. 88.
- Kamal Azhar, & Yosep Riyanto, Ketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Nilai Keagamaan, Jurnal Sosiologi Islam, 2022, 19(1), hlm. 90.
- Lukman Basuki, Potensi Pemberdayaan Ekonomi di Kawasan Industri. Jakarta: Sarana Karya, 2019, hlm. 56
- L.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, hlm. 77.
- Latif, Muhammad. (2022). Etika dan Moral dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Al-Huda Press, hlm. 47.
- Latifah, Siti. (2021). Pendekatan Persuasif dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah. Bandung: Nurani Press, hlm. 120.
- Lestari, Rina. (2020). Sinergi Multi-Sektoral untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Pengembangan Masyarakat, 18(3), hlm. 112.
- Mohammad Hidayat, & Dedi Setiawan, Kolaborasi Multi-Sektoral dalam Pemberdayaan Berbasis Keagamaan, Jurnal Kebijakan Sosial, 2020, 12(4), hlm. 60.
- Muhammad. Latif& Siti Nurhayati. Penerapan Prinsip Syariah dalam Ekonomi Berkelanjutan. Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 78.
- Muhammad Rahman, Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2020, hlm. 85.
- Maulana, Ilham., & Rahayu, Tri. (2019). Konsep Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), hlm. 33.
- Matthew B. Miles, & A. Michael Huberman (2014). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage Publications, hlm. 110.
- Mustofa, Faisal., & Anwar, Rizky. (2020). Kualitas Hidup dan Nilai Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam, 20(2), hlm. 115.
- Nurdin, Herman., & Fahmi, Muhammad. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah, Jurnal Sosial Keagamaan, 10(2), hlm. 77.
- Nurhaliza, Siti. (2020). Masjid sebagai Pusat Edukasi Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Dakwah, hlm. 99.
- Nurhayati, Aisyah., & Sari, Lestari. (2021). Pengaruh Ekonomi Syariah terhadap Pengurangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Islam, 18(2), hlm. 62.
- Rizky Hakim, Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Sosial. Bandung: Pustaka Syariah, 2020, hlm. 45.
- Rahmat, Ahmad. (2021). Akses Modal Syariah bagi UMKM. Surabaya: Gema Syariah, hlm. 102.
- Rahmat, Muhammad., & Wahyuni, Tina. (2021). Partisipasi dan Integritas dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Sosial dan Keagamaan, 16(3), hlm. 47.
- Rahmawati, Laila., & Ahmad, Zainul. (2020). Peran Masjid dan Lembaga Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Surabaya: Gema Islamika, hlm. 81.
- Rahmawati, Siti., & Fajar, Rizky. (2019). Analisis Data Sekunder dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Sosial Ekonomi, 22(1), hlm. 119

- Ramadhani, Muhammad. (2022). Sinergi Pemerintah dan Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah", Jurnal Pembangunan Ekonomi Islam, 18(3), hlm. 82.
- Ridwan, Nashir., & Fitri, Siti. (2019). Membangun Masyarakat Mandiri melalui Ekonomi Syariah, Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam, 17(2), hlm. 89.
- Ridwan, Taufik. (2021). Peran Sektor Swasta dalam Program Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial, 18(1), hlm. 78.
- Siti Andriani, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi di Tengah Pandemi, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 2021, 14(2), hlm. 70.
- Sulaiman Anwar, Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020, hlm. 35.
- Sari, Maya. (2021). Program Pelatihan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Syariah, Jurnal Kebijakan Ekonomi Daerah, 12(3), hlm. 55.
- Sari, Maya., & Nur, Lestari. Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Penelitian Sosial, 2020, 18(2), hlm. 92.
- Shiddiq, M. Hasbi (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Al-Fikri Press, hlm. 45
- Siregar, Badrul., & Yusuf, Lutfi. (2020). Pengajian sebagai Sarana Edukasi Ekonomi Syariah, Jurnal Dakwah dan Ekonomi Islam, 13(1), hlm. 41.
- Siti Ropiah. (2022). Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan UMKM Syariah. Bandung: Econi Press, hlm. 110.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 65.
- Suryani, Tuti., & Ramli, Hassan. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah di Komunitas Lokal, Jurnal Ekonomi Islam, 11(3), hlm. 45.
- Syahrul, Abdul., & Hamid, Fauzi. (2019). Pemberdayaan Berbasis Nilai Agama, Jurnal Sosial Keagamaan, 12(4), hlm. 101.
- Syahrul, Husni. (2018). Pemahaman Nilai-Nilai Syariah dalam Ekonomi Masyarakat, Jurnal Dakwah dan Ekonomi Islam, 16(2), hlm. 93.
- Syamsul, Dede., & Wijaya, Purnomo. (2020). Kolaborasi Multi-Sektoral dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 17(4), hlm. 97.
- Taufiq, Muhammad. (2021). Ketenangan Berusaha dengan Prinsip Syariah. Jakarta: Iman Press, hlm. 53.
- Wahid, Abdurrahman. (2020). Pelatihan Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Media Ekonomi Islam, hlm. 54
- Wahid, Eka., & Hakim, Luthfi. (2019). Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Sosial Islam, 15(4), hlm. 110.
- Wulandari, Tuti. (2022). Mengatasi Kesenjangan Sosial melalui Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Mitra Sejahtera, hlm. 88.
- Yani, Zulfa. (2020). Peran Kelompok Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Bandung: Ekonomi Islam Nusantara, hlm. 50.
- Ruth K. Yin (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. California: Sage Publications, hlm. 122
- Yusuf, Abdul., & Fahmi, Dedi. (2019). Akses Pembiayaan Syariah untuk UMKM di Indonesia. Bandung: Syariah Publika, hlm. 64.

- Yusuf, Husein., & Pratama, Zulfiqar. (2021). Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan untuk Keberlanjutan Ekonomi Syariah. Bandung: Pusat Kajian Ekonomi Syariah, hlm. 120.
- Yusuf, Rizal. (2021). Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi. Jakarta: Al-Hikmah Press, hlm. 38.
- Zainuddin Nasution, Ekonomi Syariah dalam Konteks Sosial Masyarakat. Medan: Mitra Madani, 2018, hlm. 92.
- Zahra, Dewi. (2021). Peran Masjid dalam Edukasi Ekonomi Syariah, Jurnal Dakwah dan Ekonomi Islam, 15(1), hlm. 78.
- Zainal, Abdul. (2020). Membangun Kemandirian Ekonomi melalui Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Inspirasi Nusantara, hlm. 55.
- Zulkarnain, Muhammad. (2020). Resistensi Budaya dalam Implementasi Ekonomi Syariah, Jurnal Kebudayaan dan Ekonomi, 18(4), hlm. 91.